



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PRIYO AGUNG WIDODO BIN R.E.SUTRISNO;
2. Tempat lahir : Kaliasin;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon  
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Priyo Agung Widodo Bin R.E.Sutrisno ditangkap pada tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /17/ I / 2020/Reskrim tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa Priyo Agung Widodo Bin R.E.Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Agung Widodo Bin R.E.Sutrisno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dalam dakwaan pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type beat tahun 2019 warna hitam tanpa nopol dan noka serta nosan dihapus;
  - 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor dengan Nomor BE 2669 EC.

Dikembalikan kepada Saksi Suharto Bin Sugiman.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Priyo Agung Widodo Bin R.E.Sutrisno, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Samsudin Bin Suyetno (terdakwa lain dalam Penuntutan terpisah) yang bertempat di Dusun Kaliasin II Desa Kalisari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Saudara Zaenal (DPO) menghubungi Saksi Romadoni dan mengatakan kalau dirinya habis mendapatkan sepeda motor yang katanya hasil curian, dan meminta Saksi Romadoni untuk mengambil sepeda motor darinya itu, kemudian Saksi Romadoni dan Saudara Zaenal janji bertemu di bawah fly over Desa Natar Lampung Selatan, kemudian Saksi Romadoni pergi ke arah fly over Desa Natar untuk menemui Saudara Zaenal dan Saudara Ando (DPO), sebelum menemui Saudara Zaenal menemui teman Saksi Romadoni yaitu Saksi Fajri Bin Alrizky di bengkel sepeda motor miliknya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar, kemudian Saksi Romadoni mengatakan kepada Saksi Fajri tentang apakah dirinya mau uang, dan Saksi Fajri menjawab “mau”, selanjutnya Saksi Romadoni mengajaknya untuk ikut mengambil sepeda motor dari Saudara Zaenal, kemudian sekitar jam.14.00 Wib Saudara Zaenal bersama Saudara Ando datang sambil mengendarai sepeda motor, setelah itu Saksi Romadoni menyuruh Saksi Fajri untuk pulang terlebih dahulu mengendarai sepeda motor milik Saksi Romadoni dan menyuruhnya untuk menunggu di bengkel, kemudian Saudara Zaenal menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tyfe Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol BE 2669 EC yang di kendainya itu kepada Saksi Romadoni dan menyuruh untuk segera menjual sepeda motor itu dan menjanjikan kepada Saksi Romadoni bahwa Saksi Romadoni akan mendapat bagian setelah sepeda motor itu sudah laku terjual nanti, kemudian Saksi Romadoni langsung membawa sepeda motor ke bengkel Saksi Fajri dengan maksud sepeda motor itu disimpan dulu di bengkelnya sambil menunggu pembelinya, tapi karena saat itu masih ada plat nomornya di bagian depan, lalu Saksi Romadoni menyuruh Saksi Fajri untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor di simpan di bengkel milik Saksi Fajri, kemudian Saksi Romadoni langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Samsudin untuk menawarkan sepeda motor tersebut kemudian meminta Saksi Romadoni untuk membawanya kerumahnya, selanjutnya malam harinya Saksi Romadoni dan Saksi Fajri membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Samsudin kemudian Saksi Samsudin membeli sepeda motor itu seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang langsung uangnya di serahkan Kepada Saksi Romadoni, setelah sepeda motor itu sudah berada pada Saksi Samsudin kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 19.30 wib Saksi Samsudin menghubungi terdakwa dan Saksi Samsudin menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa dan datang ke rumah Saksi Samsudin dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Samsudin mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Rhobert L.Apon anak dari Lodewik Apon selaku anggota Kepolisian Polsek Natar pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 pada saat saksi melakukan Penyelidikan di Dusun tanjung Sari mendapatkan informasi bahwa di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Dusun Tanjung sari I Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar milik Saksi Fajri ada orang yang mengantarkan sepeda motor ke bengkel tersebut, kemudian pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di bengkel tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor dengan Nopol BE 2669 EC, kemudian saksi menghubungi Polsek Natar untuk memeriksa apakah ada laporan tentang sepeda motor yang pernah hilang sesuai dengan plat nomor polisi tersebut, dan ternyata ada laporan polisi dari Saksi Suharto Bin Sugiman, atas informasi tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Fajri selaku pemilik bengkel tentang plat nomor tersebut, kemudian Saksi Fajri mengatakan kalau plat nomor polisi sepeda motor tersebut berawalnya dari Saksi Romadoni sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam ke bengkal milik Saksi Fajri kemudian Saksi Fajri bersama Saksi Romadoni melepaskan plat nomor polisi sepeda motor itu, kemudian ditanyakan kepada Saksi Fajri tentang di mana sepeda motor itu sekarang, lalu Saksi Fajri Alrizky mengatakan kalau sepeda motor itu sudah di jual oleh Saksi Romadoni kepada Saksi Samsudin sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian setelah mendapat informasi dari Saksi Fajri tersebut, kemudian Saksi Robert melakukan penangkapan terhadap Saksi Romadoni di rumahnya, kemudian dari Saksi Romadoni didapat informasi orang yang telah membeli sepeda motor itu yaitu Saksi Samsudin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Samsudin dan ditanyakan kepada Saksi Samsudin tentang di mana sepeda motor itu, dan Saksi Samsudin mengatakan kalau sepeda motor itu sudah di jual kepada terdakwa seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Samsudin mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian atas informasi tersebut Saksi Robert berhasil mengamankan terdakwa berikut sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Romadoni, Saksi Fajri, dan Saksi Samsudin bersama barang bukti dibawa ke polsek Natar untuk diamankan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suharto Bin Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 05.00 Wib di halaman depan Masjid Al-Ikhlas di Dusun Sidoharjo Desa Negararatu Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Type Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol BE 2669 EC, No.Rangka: MH1JFZ137KK127121, No.Mesin: JFZ1E-3131236 milik Saksi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada bulan April 2019 secara kredit yang leasingnya yaitu PT.FIF dengan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi angsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan sudah Saksi bayar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya selama 9 (sembilan) bulan sehingga total kerugian Saksi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Romadoni Bin Ahmad Sisam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah bawah play over Desa Natar Kec.Natar, Lampung Selatan, Saksi telah menerima sepeda motor dari Saudara Zaenal (DPO) dan Saudara Ando (DPO).
- Bahwa kemudian Saksi langsung menemui Saksi Fajri yang tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi yaitu di bengkel sepeda motor miliknya waktu itu saksi datang ke bengkel Saksi Fajri lalu Saksi mengatakan kepadanya tentang apakah dirinya mau duit, dan Saksi Fajri menjawab "mau", lalu Saksi mengajak Saksi Fajri untuk ikut dengan Saksi ke arah Play Over di Desa Natar untuk bertemu Saudara Zaenal (DPO) dan Saudara Ando (DPO) yang masing-masing mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah Saudara Zaenal (DPO) dan Saudara Ando (DPO) datang, lalu Saksi Fajri Saksi suruh untuk pulang terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Saksi diminta untuk menunggu di bengkel sepeda motor milik Saksi Fajri, lalu tidak lama Saudara Zaenal (DPO) menyerahkan sepeda motor yang di kendaraanya itu kepada Saksi dan meminta untuk segera menjualnya lalu mengabarinya.
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapat bagian setelah sepeda motor itu laku terjual.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke bengkel milik Saksi Fajri untuk dilepas plat nomornya selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Fajri membawa motor tersebut kepada Saksi Samsudin untuk menjualnya seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fajri Alrisky Ars Bin Arsaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah bawah play over Desa Natar Kec.Natar, Lampung Selatan, Saksi telah menerima sepeda motor dari Saudara Zaenal (DPO) dan Saudara Ando (DPO).
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Romadoni yang tinggalnya tidak jauh dari bengkel sepeda motor milik Saksi yang mana waktu itu Saksi Romadoni datang ke bengkel Saksi lalu Saksi Romadoni mengatakan kepada Saksi tentang apakah dirinya mau duit, dan saksi menjawab "mau", lalu Saksi diajak untuk ikut dengan Saksi Romadoni ke arah Play Over di Desa Natar untuk bertemu Saudara Zaenal (DPO) dan Saudara Ando (DPO) yang masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah Saudara Zaenal (DPO) dan Saudara Ando (DPO) datang, lalu Saksi disuruh untuk pulang terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Saksi Romadoni dan diminta untuk menunggu di bengkel sepeda motor milik Saksi, lalu tidak lama Saudara Zaenal (DPO) menyerahkan sepeda motor yang di kendarainya itu kepada Saksi dan meminta untuk segera menjualnya lalu mengabarinya dan Saudara Zaenal (DPO) dijanjikan akan mendapat bagian setelah sepeda motor itu laku terjual.
- Bahwa kemudian Saksi Romadoni membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi untuk dilepas plat nomornya.
- Bahwa selanjutnya Saksi Romadoni bersama dengan Saksi membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Samsudin untuk menjualnya seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi Romadoni memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Samsudin Bin Suyetno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi di hadapkan ke sidang karena Saksi telah membeli motor honda beat tersebut dari Saksi Romadoni seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 pada sore hari Saksi Romadoni menghubungi Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor lalu pada malam harinya Saksi Romadoni datang kerumah Saksi bersama dengan Saksi Fajri dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam seperti yang di bicarakan sebelumnya dan terlihat masih bagus namun kunci kontak terlihat rusak dan tidak ada plat nomor polisinya dan tidak ada surat-surat.
  - Bahwa setelah berunding akhirnya sepakat pada malam itu sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Romadoni dan Saksi Fajri langsung pergi.
  - Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepadanya sepeda motor tersebut, memang Saksi katakan kepada terdakwa "mau membeli sepeda motor yang kosongan gak, kalau mau ini saya ada" dan katanya Terdakwa mau melihat sepeda motornya dulu, lalu esok harinya yaitu hari kamis tanggal 09 Januari 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut seperti yang di bicarakan sebelumnya dan terlihat masih bagus namun kunci kontak terlihat rusak dan tidak ada plat nomor polisinya dan tidak ada surat-surat dan setelah tawar menawar, akhirnya sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi kepada terdakwa sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 pada siang hari Saksi didatangi oleh polisi lalu menangkap Saksi dan menanyakan tentang sepeda motor yang dibeli dari Saksi Romadoni yang telah Saksi jual lagi kepada Terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Rhobert L.Apon anak dari Lodewik Apon, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki sebagai pelaku yang membeli sepeda motor hasil kejahatan, masing-masing bernama Saksi Romadoni, Saksi Samsudin, Saksi Fajri Alrizky dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Dusun Tanjung sari I Desa Tanjung sari Kec.Natar belum lama ada orang yang mengantarkan sepeda motor ke bengkel tersebut lalu di bengkel itu plat nomor polisi sepeda motor itu dilepas.
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan ke bengkel itu dan ditemukan 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor, dan saat Saksi tanya kepada pemilik bengkel itu yakni Saksi Fajri keterangannya berbelit-belit lalu karena merasa curiga dengan plat nomor polisi itu, kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi di Polsek untuk memeriksa laporan yang ada di Polsek Natar tentang apakah ada data sepeda motor yang pernah hilang sesuai dengan plat nomor polisi tersebut, dan ternyata ada, yaitu sepeda motor merk Honda type Beat, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan pemilik bengkel itu, dan langsung menginterogasinya tentang kapan dan darimana plat nomor polisi sepeda motor itu, lalu pemilik bengkel yakni Saksi Fajri mengatakan kalau plat nomor polisi sepeda motor tersebut awalnya kawannya yang bernama Saksi Romadoni dua hari sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam ke bengkel milik Saksi Fajri kemudian mereka berdua langsung melepaskan plat nomor polisi sepeda motor itu, dan saat Saksi tanya tentang keberadaan sepeda motor itu sekarang, lalu Saksi Fajri mengatakan kalau sepeda motor itu sudah di jual bersama Saksi Romadoni kepada orang Desa Kalisari Kec.Natar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Saksi Fajri tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengajak Saksi Fajri untuk mendatangi kawan Saksi Fajri yang bernama Saksi Romadoni, dan akhirnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Saksi Romadoni di rumahnya, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Saksi Fajri dan Saksi Romadoni untuk menunjukan di mana mereka menjual sepeda motor tersebut, dan akhirnya Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan orang yang telah membeli sepeda motor itu yaitu Saksi Samsudin warga Desa Kalisari, Kec.Natar, tapi saat Saksi tanya kepada Saksi Samsudin tentang di mana sepeda motor itu, dijelaskan olehnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sepeda motor itu sudah di jual olehnya kepada Terdakwa yang tinggalnya di Desa Negeri Ulangan Jaya Kec.Negeri Katon.

- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Samsudin untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaanya setelah terhubung lalu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah orang tuanya di Desa Kalisari Kec.Natar, hingga akhirnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju rumah orang tua Terdakwa dengan penunjuk arahnya yaitu Saksi Samsudin, dan akhirnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Kalisari Kec.Natar berikut sepeda motor tersebut yang masih berada di tangannya.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, siang hari di rumah Saksi Samsudin di Dusun Kaliasin II Desa Kalisari Kec.Natar, Kab.Lampung Selatan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merk Honda type Beat warna hitam, dan tidak ada nomor polisinya dan kunci kontak dalam keadaan rusak.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Samsudin yang tinggal di Dusun Kaliasin II Desa Kalisari Kec.Natar, Lampung Selatan, sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor tersebut memang jauh lebih murah daripada harga di pasaran.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 ditangkap pada siang hari saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kalisari Kec.Natar.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sepeda motor itu pun langsung dibawa ke Polsek Natar.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type beat tahun 2019 warna hitam tanpa nopol dan noka serta nosan dihapus;
  2. 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor dengan Nomor BE 2669 EC.
- Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, siang hari di rumah Saksi Samsudin di Dusun Kaliasin II Desa Kalisari Kec.Natar, Kab.Lampung Selatan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merk Honda type Beat warna hitam, dan tidak ada nomor polisinya dan kunci kontak dalam keadaan rusak.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Samsudin yang tinggal di Dusun Kaliasin II Desa Kalisari Kec.Natar, Lampung Selatan, sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor tersebut memang jauh lebih murah daripada harga di pasaran.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 ditangkap pada siang hari saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kalisari Kec.Natar.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Saudara Zaenal (DPO) menghubungi Saksi Romadoni dan mengatakan kalau dirinya habis mendapatkan sepeda motor yang katanya hasil curian, dan meminta Saksi Romadoni untuk mengambil sepeda motor darinya itu, kemudian Saksi Romadoni dan Saudara Zaenal janji bertemu di bawah fly over Desa Natar lampung Selatan, kemudian Saksi Romadoni pergi ke arah fly over Desa Natar untuk menemui Saudara Zaenal dan Saudara Ando (DPO), sebelum menemui Saudara Zaenal menemui teman Saksi Romadoni yaitu Saksi Fajri Bin Alrizky di bengkel sepeda motor miliknya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar, kemudian Saksi Romadoni mengatakan kepada Saksi Fajri tentang apakah dirinya mau uang, dan Saksi Fajri menjawab

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



“mau”, selanjutnya Saksi Romadoni mengajaknya untuk ikut mengambil sepeda motor dari Saudara Zaenal, kemudian sekitar jam.14.00 Wib Saudara Zaenal bersama Saudara Ando datang sambil mengendarai sepeda motor, setelah itu Saksi Romadoni menyuruh Saksi Fajri untuk pulang terlebih dahulu mengendarai sepeda motor milik Saksi Romadoni dan menyuruhnya untuk menunggu di bengkel, kemudian Saudara Zaenal menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tyfe Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol BE 2669 EC yang di kendarainya itu kepada Saksi Romadoni dan menyuruh untuk segera menjual sepeda motor itu dan menjanjikan kepada Saksi Romadoni bahwa Saksi Romadoni akan mendapat bagian setelah sepeda motor itu sudah laku terjual nanti, kemudian Saksi Romadoni langsung membawa sepeda motor ke bengkel Saksi Fajri dengan maksud sepeda motor itu disimpan dulu di bengkelnya sambil menunggu pembelinya, tapi karena saat itu masih ada plat nomornya di bagian depan, lalu Saksi Romadoni menyuruh Saksi Fajri untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor di simpan di bengkel milik Saksi Fajri, kemudian Saksi Romadoni langsung menemui Saksi Samsudin untuk menawarkan sepeda motor tersebut kemudian meminta Saksi Romadoni untuk membawanya kerumahnya, selanjutnya malam harinya Saksi Romadoni dan Saksi Fajri membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Samsudin kemudian Saksi Samsudin membeli sepeda motor itu seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang langsung uangnya di serahkan Kepada Saksi Romadoni, setelah sepeda motor itu sudah berada pada Saksi Samsudin kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 19.30 wib Saksi Samsudin menghubungi terdakwa dan Saksi Samsudin menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa dan datang ke rumah Saksi Samsudin dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Samsudin mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Priyo Agung Widodo Bin R.E.Sutrisno sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

- ## Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, siang hari di rumah Saksi Samsudin di Dusun Kaliasin II Desa Kalisari Kec.Natar, Kab.Lampung Selatan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merk Honda type Beat warna hitam, dan tidak ada nomor polisinya dan kunci kontak dalam keadaan rusak dari Saksi Samsudin yang tinggal di Dusun Kaliasin II Desa Kalisari Kec.Natar, Lampung Selatan, sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor tersebut memang jauh lebih murah daripada harga di pasaran.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Saudara Zaenal (DPO) menghubungi Saksi Romadoni dan mengatakan kalau dirinya habis mendapatkan sepeda motor yang katanya hasil curian, dan meminta Saksi Romadoni untuk mengambil sepeda motor darinya itu, kemudian Saksi Romadoni dan Saudara Zaenal janji bertemu di bawah fly over Desa Natar Lampung Selatan, kemudian Saksi Romadoni pergi ke arah fly over Desa Natar untuk menemui Saudara Zaenal dan Saudara Ando (DPO), sebelum menemui Saudara Zaenal menemui teman Saksi Romadoni yaitu Saksi Fajri Bin Alrizky di bengkel sepeda motor miliknya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar, kemudian Saksi Romadoni mengatakan kepada Saksi Fajri tentang apakah dirinya mau uang, dan Saksi Fajri menjawab "mau", selanjutnya Saksi Romadoni mengajaknya untuk ikut mengambil sepeda motor dari Saudara Zaenal, kemudian sekitar jam.14.00 Wib Saudara Zaenal bersama Saudara Ando datang sambil mengendarai sepeda motor, setelah itu Saksi Romadoni menyuruh Saksi Fajri untuk pulang terlebih dahulu mengendarai sepeda motor milik Saksi Romadoni dan menyuruhnya untuk menunggu di bengkel, kemudian Saudara Zaenal menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tyfe Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol BE 2669 EC yang di kendaraanya itu kepada Saksi Romadoni dan menyuruh untuk segera menjual sepeda motor itu dan menjanjikan kepada Saksi Romadoni bahwa Saksi Romadoni akan mendapat bagian setelah sepeda motor itu sudah laku terjual nanti, kemudian Saksi Romadoni langsung membawa sepeda motor ke bengkel Saksi Fajri dengan maksud sepeda motor itu disimpan dulu di bengkelnya sambil menunggu pembelinya, tapi karena saat itu masih ada plat nomornya di bagian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, lalu Saksi Romadoni menyuruh Saksi Fajri untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor di simpan di bengkel milik Saksi Fajri, kemudian Saksi Romadoni langsung menemui Saksi Samsudin untuk menawarkan sepeda motor tersebut kemudian meminta Saksi Romadoni untuk membawanya kerumahnya, selanjutnya malam harinya Saksi Romadoni dan Saksi Fajri membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Samsudin kemudian Saksi Samsudin membeli sepeda motor itu seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang langsung uangnya di serahkan Kepada Saksi Romadoni, setelah sepeda motor itu sudah berada pada Saksi Samsudin kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 19.30 wib Saksi Samsudin menghubungi terdakwa dan Saksi Samsudin menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa dan datang ke rumah Saksi Samsudin dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Samsudin mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type beat tahun 2019 warna hitam tanpa nopol dan noka serta nosan dihapus dan 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor dengan Nomor BE 2669 EC, yang telah disita dari Saksi Suharto Bin Sugiman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suharto Bin Sugiman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO AGUNG WIDODO BIN R.E.SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type beat tahun 2019 warna hitam tanpa nopol dan noka serta nosan dihapus;
  - 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor dengan Nomor BE 2669 EC; dikembalikan kepada Saksi Suharto Bin Sugiman.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrana Aditya A.S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Diana, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.